**Implementation of Diversion by Police Investigators in Juvenile Crime Cases Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System**

**Penerapan Diversi Oleh Penyidik Polri Terhadap Perkara Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak**

I Nengah Bagas Mardiansyah

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

Abstrak

Masalah anak di dunia ini dianggap sebagai masalah yang tidak pernah ada habisnya. Situasi anak-anak dari beberapa negara di kawasan ini sangat memprihatinkan. Polisi harus selalu memperhatikan perbedaan antara anak dan orang dewasa ketika berhadapan dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Kerawanan anak sebagai individu, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan status anak dalam masyarakat yang membutuhkan perlindungan dapat menjadi dasar untuk mencari alternatif, bagaimana mencegah anak menjadi penjahat, sistem peradilan, dan Lapas Stigma status narapidana anak. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang ingin diangkat penulis adalah: pertama, apa yang menjadi dasar pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak ? kedua, Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah bahwa Dasar yang melatarbelakangi pelaksanaan diversi adalah bahwa hukuman penjara bukanlah jalan penyelesaian terbaik dalam hal memutuskan anak yang berkonflik dengan hukum melihat dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perkembangan anak sehingga diversi merupakan upaya yang terbaik saat ini. Peran penyidik dalam pelaksanaan diversi ini adalah: Tidak semua kasus anak dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice yaitu dengan cara pengalihan (diversi) terkhusus tindak pidana dengan ancaman hukuman yang tidak dapat ditolerir seperti tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dalam penyelesaian kasus anak juga harus ada persetujuan dari pihak korban agar dapat di upayakan diversi namun dalam prakteknya terkadang dari pihak korban tidak menyetujui upaya diversi yang dilakukan oleh penyidik dan meneruskan ke proses hukum secara formal.

Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Anak

*Abstract*

*The problem of children in this world is considered as a problem that never ends. The situation of children from several countries in the region is very concerning. The police must always pay attention to the differences between children and adults when dealing with children in conflict with the law. The vulnerability of children as individuals, the future of children as national assets, and the status of children in society who need protection can be the basis for finding alternatives, how to prevent children from becoming criminals, the justice system, and Stigmatizing Correctional Institutions for the status of child convicts. Based on the description of the background above, the main issues that the author wants to raise are: first, what is the basis for implementing diversion in criminal cases committed by children? second, Diversion in the Law on the Juvenile Criminal Justice System. This research is a type of normative legal research. The conclusion in this study is that the basis behind the implementation of diversion is that imprisonment is not the best solution in terms of deciding on children in conflict with the law considering the negative impact it has on children's development so that diversion is the best effort at this time. The role of the investigator in carrying out this diversion is: Not all child cases can be resolved through a restorative justice approach, namely by means of diversion, especially criminal acts with intolerable threats of punishment, such as narcotics and psychotropic crimes. In resolving child cases there must also be consent from the victim so that diversion can be attempted, but in practice sometimes the victim does not agree with the diversion efforts carried out by the investigator and proceeds to a formal legal process.*

*Keywords: Diversion, Juvenile Justice System*

**PENDAHULUAN**

Republik Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini merupakan upaya negara untuk melindungi anak. Diantara berbagai topik yang dimuat dalam Konvensi Hak Anak, salah satu yang sangat perlu mendapat perhatian khusus adalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang masih dilakukan. Bentuk-bentuk perlindungan anak ini juga dilaksanakan dalam segala hal, mulai dari pendidikan keluarga, pengawasan sosial terhadap pengasuhan anak dan pengasuhan yang layak melalui pengaturan negara yang baik.

Selama ini penegakan UU Perlindungan Anak masih terbatas oleh sarana dan prasarana pemerintah, seperti lembaga pemasyarakatan khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja mengarah pada fakta bahwa hak-hak anak sebagaimana diatur dalam undang-undang dan Konvensi Hak Anak tidak dihormati. Selain itu, kurangnya komunikasi yang terintegrasi dan komprehensif dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, dilakukan di level paling bawah (Achmad, 2005).

Anak adalah nilai bangsa, sebagai bagian dari generasi muda, anak memiliki peran yang sangat strategis sebagai penerus bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah pengikut cita-cita perjuangan rakyat. Masyarakat internasional memahami bahwa peran strategis tersebut melahirkan kesepakatan yang pada dasarnya menekankan status anak sebagai manusia yang harus mendapat perlindungan hak-haknya. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapat bimbingan sejak dini, anak harus mempunyai kemungkinan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu, masa kanak-kanak adalah masa menabur benih, masa memasang pancang, masa pondasi, yang juga bisa disebut masa perkembangan watak, kepribadian dan ciri-ciri diri seseorang, sehingga kelak muncul kekuatan dan kemampuan. dan daya dukung. percaya diri dalam mengejar kehidupan (Gultom, 2008).

Anak adalah tunas, peluang dan generasi muda untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, mereka memiliki peran strategis dan ciri serta kualitas khusus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Maka sudah menjadi kewajiban setiap masyarakat untuk memberikan perlindungan sesuai dengan kepentingan anak. Pada dasarnya anak tidak mampu melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerusakan mental, fisik, sosial di berbagai bidang kehidupan dan penanggulangannya.

Secara alami, anak masih memiliki kemampuan nalar yang tidak cukup untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kejahatan yang dilakukan oleh anak biasanya merupakan peniruan atau proses yang dipengaruhi oleh persuasi orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal dimana anak pada akhirnya ditempatkan pada posisi terpidana tentu memiliki konsekuensi yang signifikan bagi tumbuh kembang anak. Proses pemidanaan yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan pidana formal, dimana anak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, belum mampu membuat anak jera atau menjadikan mereka individu yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara seringkali membuat anak lebih profesional dalam melakukan (Tanamas, 1999).

Masalah anak di dunia ini dianggap sebagai masalah yang tidak akan pernah ada habisnya. Bahkan ada beberapa negara di belahan dunia ini yang kondisi anak-anak sangat memprihatinkan. Banyak anak menjadi korban kekerasan dalam keluarga mereka atau menderita perang atau mengangkat senjata dalam perang untuk membela bangsa dan negara mereka. Masyarakat seakan sudah lupa bahwa anak sebenarnya adalah anugerah tak ternilai yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa kepada kedua orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk disayangi, diasuh, diasuh, diasuh atau dididik (Tanamas, 1999).

Hal ini sesuai dengan informasi yang diterbitkan oleh UNICEF pada tahun 1995, yang menerbitkan laporan tahunan berjudul "Keadaan anak-anak di dunia 1995", yang mengungkapkan fakta dan informasi tentang nasib anak-anak di dunia. Menurut laporan tersebut, hampir 2 (dua) juta anak dan 4 (4) sampai 5 (lima) juta orang cacat, yaitu anak cacat, meninggal karena perang dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Di beberapa negara, seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, dan Guatemala, anak-anak wajib militer (Tanamas, 1999). Berawal dari rumitnya permasalahan yang dihadapi dalam melindungi anak pelanggar hukum, maka wajar dilakukan upaya penyelamatan anak negeri dari berbagai pihak. Pada penegakan hukum lini pertama, Polri memiliki tanggung jawab yang signifikan terhadap sinergitas tugas dan instansi Polri sesuai dengan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam menangani anak-anak liar, polisi harus selalu memperhatikan kondisi anak-anak selain orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai individu yang masih labil, masa depan anak sebagai milik bangsa dan kedudukan anak dalam masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan, dapat dijadikan dasar untuk mencari solusi alternatif untuk mencegah terjadinya tindak pidana formal pada anak. sistem hukum, pemenjaraan anak dan stigmatisasi status pemasyarakatan anak. Salah satu solusi yang dapat digunakan dalam kenakalan remaja adalah pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan melalui diversi. Keadilan restoratif adalah proses rekonsiliasi yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana sehingga rekonsiliasi dan rekonsiliasi melibatkan korban, pelaku, kerabat korban dan pelaku, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan atas kejahatan yang terjadi. Keadilan restoratif dianggap sebagai cara berpikir/paradigma baru dalam memandang kejahatan buatan manusia.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa yang menjadi dasar pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak? Kedua, diversi dalam undang-undang sistem peradilan anak. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini focus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Madmuji, 2009).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Dasar pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak**

Kata pengalihan berasal dari kata bahasa Inggris "Diversion". Yang lain keluar untuk menghindari melanjutkan proses peradilan pidana atau untuk melakukan kegiatan masyarakat dan pelayanan sosial (Wahyudi, 2011).

Tujuan diversi pelaku tindak pidana remaja adalah untuk memberikan proses yang lebih baik dibandingkan dengan peradilan formal. Pelaku remaja berpartisipasi dalam kegiatan yang dipandu dan interaktif yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah perspektif tentang sistem dan penegakan hukum (Wahyudi, 2011). Pada Pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Disebutkan tujuan diversi, yakni antara lain:

a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;

c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi sebagai bentuk pengalihan dari kenakalan remaja atau pengalihan dari arus utama proses peradilan anak kepada anak yang lebih banyak mengabdi pada masyarakat. Tujuan dari tour tersebut adalah untuk mencegah anak dari pelaku terkena dampak negatif dari praktek peradilan anak (Wahyudi, 2011). Program pembinaan bermanfaat bagi masyarakat dalam penanganan perilaku menyimpang secara dini dan cepat. Penanganan awal tersebut juga menghemat biaya yang ditanggung kepolisian (Wahyudi, 2011).

1. **Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**
2. **Tingkat Penyidikan**

Penyidik ​​khusus anak wajib melakukan pemeriksaan peredaran darah paling lambat 7 hari setelah ditemukannya pelaku anak., Selama 7 hari ini, penyidik ​​menyelidiki apakah kasus anak tersebut sudah dialihkan atau belum. Sebelum dan sesudah menemukan pelaku kekerasan anak (selama pengaduan dan laporan), penyelidik harus meminta pertimbangan dari konselor komunitas. Siklus tahapan tersebut kemudian dilakukan selama maksimal 30 hari. Selama ini, Proses Sirkulasi dilakukan dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pendamping masyarakat dan pekerja sosial profesional. Jika proses ini gagal, penyidik ​​harus mengirimkan dokumen ke kejaksaan, ditambah berita edaran.

Pasal 29 UU SPPA menyebutkan bahwa penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 24 jam dan harus ada ruang pelayanan khusus bagi anak. Peneliti mengutamakan penangkapan berdasarkan kemanusiaan dan mempertimbangkan apakah seorang anak harus ditangkap pada usia tertentu atau tidak, bahkan pihak kepolisian pun harus mengutamakan kepentingan penanganan anak tersebut atau tidak. Undang-undang ini memberikan hak kepada penyidik ​​untuk tidak menahan anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Ini merupakan terobosan hukum yang besar, agar diskresi polisi dapat dimaksimalkan demi kepentingan terbaik pelaku anak, dan penangkapan dilakukan sebagai upaya terakhir atau last resort.

Perkara masing-masing anak tidak boleh diurus, dengan undang-undang ini ada kemungkinan anak tidak diurus mengingat: umur anak adalah 14 tahun ke atas; diduga melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Persyaratan ini merupakan hal yang mutlak untuk dipertimbangkan apakah seorang anak dapat diasuh atau tidak. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, penahanan berlangsung paling lama 3 hari, setelah itu dapat diperpanjang 2 hari lagi.. Penahanan penyidikan penuh dengan perpanjangan penahanan adalah 5 hari, maka dalam waktu 5 hari tersebut penyidik ​​wajib menyelesaikan penyidikan terhadap anak, apabila tidak berhasil penyidik ​​wajib melepaskan penahanan anak tersebut. Yang dapat melakukan penahanan pada tingkat penyidikan bukanlah polisi, namun ada petugas khusus yaitu Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan jika LPAS belum ada, dapat ditahan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

**2) Tingkat Penuntutan**

Undang-Undang Hukum Pidana Anak mengatur bahwa harus ada jaksa yang khusus menangani perkara anak, tentunya JPU tersebut telah menyelesaikan pelatihan dalam perkara anak dan mendapat sertifikat spesialis khusus anak. Penuntut Umum wajib mengutamakan penyelesaian perkara pidana yang berlaku bagi anak di bawah umur melalui mekanisme diversi, jika penuntut menerima berkas dari penyidik, maka dalam waktu 7 hari kejaksaan melakukan acara pidana dengan menghubungi keluarga korban, pelaku dan penyelenggaraan forum mediasi, dibutuhkan waktu paling lama 30 hari untuk melaksanakan penyimpangan tersebut.

Agar kejaksaan dapat melakukan penangkapan, maka ada aturan khusus bagi anak pelaku tindak pidana. Penuntut negara hanya dapat menahan seseorang selama 2 hari, setelah itu penahanan diperpanjang paling banyak ½ dari orang dewasa, jika perkaranya belum diajukan ke pengadilan dan telah melewati batas waktu 2 hari dengan perpanjangan harus dibebaskan dari tahanan.

Penahanan anak dilakukan hanya untuk kepentingan terbaik anak dan merupakan upaya terakhir. Penahanan tidak sama untuk semua anak pelaku, syarat yang harus dipenuhi oleh JPU yaitu: anak yang ditahan harus berusia minimal 14 tahun; tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun. Selain itu, Rutan anak harus dipisahkan dari Rutan orang dewasa dan kebutuhan fisik, mental dan sosial anak harus terpenuhi.

**3) Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Anak**

Hakim pidana anak haruslah hakim yang memiliki minat dan keahlian dalam menangani perkara pidana anak, tentunya melalui Sertifikasi Peradilan Anak. Setelah hakim menerima berkas perkara dari kejaksaan, hakim harus meminta mekanisme diversi paling lama 7 hari. Hakim kemudian mengarahkan penyelesaian kasus melalui interpretasi dalam waktu 30 hari. Proses pembinaan mirip dengan mediasi atau arbitrase, pembinaan dilakukan di ruang mediasi pengadilan yang berwenang.

Keputusan yang dibuat untuk anak dapat berupa kejahatan dan tindakan. Bentuk hukumannya adalah hukuman pokok dan hukuman tambahan. Sanksi pokoknya adalah: hukuman peringatan; hukuman bersyarat (penertiban di luar lembaga, pengabdian masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja; pelatihan di institusi; di dalam Hukuman tambahan meliputi: penyitaan hasil kejahatan; pelaksanaan tugas normal. Jika hukuman penjara digabungkan dengan denda, denda tersebut dapat diganti dengan pelatihan kerja.

Untuk penangguhan hukuman, hakim dapat menjatuhkan hukuman penjara maksimal 2 tahun. Yang kami maksud adalah dua syarat, yaitu syarat umum (anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat), syarat khusus (boleh atau tidak boleh melakukan hal-hal tertentu yang ditentukan dalam putusan hakim, dengan memperhatikan kebebasan pengadilan). anak). Penuntut dan pekerja sosial menjalani waktu dengan syarat-syarat yang terkendali agar anak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan baginya, kedudukan anak sebagai klien pekerja sosial. Selama penangguhan hukuman, anak berhak atas 9 tahun sekolah.

Jika hakim memutuskan bahwa anak tersebut harus diasuh di luar lembaga, maka hakim harus memutuskan lembaga mana yang akan mengasuh anak tersebut. Pengawasan pidana sekurang-kurangnya 3 bulan dan paling lama 2 tahun dan dilakukan di bawah pengawasan kejaksaan dan di bawah bimbingan seorang pekerja sosial. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak-anak tidak melebihi ½ dari resiko maksimum pelaku dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, maka anak tersebut diancam pidana penjara paling lama 10 tahun.

Putusan hakim dibuat dalam bentuk sidang yaitu: dikembalikan kepada orang tua/wali; mengajukan kepada pemerintah; menyerah pada sesuatu; perawatan di rumah sakit jiwa; pengobatan di institusi; kewajiban mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan formal yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau swasta; pencabutan SIM; pemulihan dari kejahatan.

**4) Pembimbing Kemasyarakatan**

Inspektur komunitas memainkan peran yang sangat penting dalam rujukan kasus anak. Peran dan tanggung jawab otoritas pengawas daerah telah dimaksimalkan sejak awal kasus, meskipun masih dalam tahap penyelidikan polisi. Peran dan tanggung jawab otoritas pemantauan masyarakat yang diatur dalam SPPA adalah menyiapkan laporan survei masyarakat yang mendukung diversi, memantau dan mengawasi anak selama diversi dan menegakkan kesepakatan, termasuk memberi tahu pengadilan jika diversi tidak terjadi.

Laporan pekerja sosial harus diperhatikan oleh instansi kepolisian dalam kerja desentralisasi, selain itu pekerja sosial berperan dalam pengawasan pelaksanaan kepemimpinan dan apabila daur ulang tidak dilaksanakan. Sayangnya ketentuan ini tidak mencantumkan sanksi bagi oknum polisi yang tidak memberikan hiburan, sehingga dikhawatirkan aparat kepolisian tidak akan menyetujui rekomendasi dari wali masyarakat untuk menyelenggarakan hiburan.

1. **Kriteria dan Syarat-syarat Dilaksanakannya Diversi**

Kontrol digunakan secara selektif setelah berbagai pertimbangan. Kejahatan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu. ringan, sedang dan berat tergantung pada kategori kejahatan atau kejahatan. Pada umumnya anak yang melakukan tindak pidana ringan sebisa mungkin berbuat. Ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembinaan kejahatan/kenakalan sedang. Pengalihan tidak mungkin dilakukan untuk kejahatan berat (Wahyudi, 2011).Beberapa kejahatan diklasifikasikan sebagai kejahatan kecil, seperti pencurian kecil-kecilan, penyerangan ringan yang menyebabkan cedera tubuh, atau kerusakan properti ringan. Kejahatan sedang adalah jenis kejahatan di mana ada kombinasi dari semua keadaan. Semua keadaan dipertimbangkan saat menentukan kesesuaian jalan memutar (Wahyudi, 2011).Kondisi di mana anak melakukan kejahatan berbeda. Oleh karena itu, beberapa pedoman dapat dipertimbangkan sebagai berikut (Wahyudi, 2011):

1) Sifat dan syarat akta. Kelainan pertama yang perlu dipertimbangkan adalah tingkat keparahan, fungsi atau berat. Latar belakang dapat dipertimbangkan.

2) Kejahatan sebelumnya. Jika anak pernah melanggar hukum, diversi tetap harus dipertimbangkan. Ketika anak-anak sering melanggar hukum, kepemimpinan menjadi sulit. Namun langkah dan pemikiran yang matang harus diambil berdasarkan kepentingan anak.

1. Pandangan korban tentang metode pengobatan yang diusulkan harus disepakati dengan korban sehingga siklusnya direncanakan dengan baik.

Ketentuan penyelenggaraan pelatihan mengacu pada UU No. 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Tidak semua kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan dengan kekerasan. Dan untuk mengetahui dan memahaminya melalui berbagai syarat yang harus dipenuhi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk mencapai tujuan pengendalian, pemenuhan persyaratan tersebut merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan. Prasyarat pelaksanaan kepemimpinan dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut.

1. Usia penulis harus benar-benar diklasifikasikan sebagai anak-anak.

Legitimasi pelaku sebagai anak menjadi pertanyaan penting untuk dijawab. Mengingat bahwa beberapa pelecehan anak dan undang-undang dan peraturan terkait telah menempatkan batasan tertentu pada mereka yang memenuhi syarat sebagai anak-anak, hal ini diatur dalam Pasal 1(3).

2) Penulis telah mengakui atau mengumumkan kesalahan dan kesediaannya untuk berbuat salah. Pengakuan/identifikasi kesalahan anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan hal penting dalam kerja sirkuler. bahwa pedoman tersebut tidak hanya merupakan penyelesaian di luar proses hukum formil atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6(b), tetapi salah satu tujuan dari pedoman tersebut adalah untuk menanamkan tanggung jawab pada anak. Lebih jauh lagi, diversi ini merupakan upaya untuk mendidik dan membawa kembali anak-anak sebagai pelaku kejahatan. Fakta bahwa pelaku tidak mengaku/membuktikan dirinya bersalah memberikan dorongan untuk menyelesaikan proses hukum formil dari kejahatan tersebut. Di sisi lain, keinginan para aktor untuk memecahkan masalah mereka melalui proses sirkular memainkan peran penting. Kerja bulat tidak dapat dilakukan tanpa kemauan pelaku, sekalipun pelaku mengakui perbuatannya.

3) Korban bersepakat untuk menyelesaikan perkara di luar sistem peradilan pidana, Pasal 9(2) Korban adalah pihak yang dirugikan akibat perbuatan pidana. Sebagai korban, korban biasanya menginginkan agar perilaku merugikan anak tersebut ditangani melalui proses hukum formal. Keinginan korban adalah wajar dan keinginan korban secara normatif diperhitungkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, ada kemungkinan korban ingin membalas dendam dengan cara main hakim sendiri. Melihat permasalahan tersebut, maka persetujuan korban menjadi isu yang sangat penting dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan persetujuan korban juga diharapkan dapat mengakomodir keinginan korban dengan cara yang berbeda dan mencegah korban untuk main hakim sendiri.

4) Kesepakatan pembelaan di luar peradilan anak didukung oleh masyarakat, Pasal 9(1)(d). Dalam menyelesaikan masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak, fokusnya tidak hanya pada hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga pada hubungan dengan masyarakat. Masyarakat sebagai pihak yang dapat terkena dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan pihak yang dapat berperan dalam perbaikan perilaku anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses diversi. Dengan mengingat hal itu, dukungan komunitas berdampak besar pada seberapa sukses kita dalam mencapai tujuan sirkular kita.

1. pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Pidana Anak mengatur syarat-syarat yang menjadi dasar masalah anak yang harus dilaporkan, yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; Tidak ada pelanggaran berulang.

Beberapa kriteria kejahatan yang melibatkan anak yang digunakan untuk mengatasi prinsip eksploitasi adalah (Marlina, 2010):

a) Dalam hal penggunaan, harus didahulukan kategori kejahatan yang diancam dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun, kejahatan yang diancam dengan pidana lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan paling lama 5 tahun dalam hal penyimpangan, semua kasus pencurian harus dilanjutkan dengan penyalahgunaan, kecuali menimbulkan atau merugikan jiwa dan raga;

b) Mempertimbangkan usia pelaku, semakin muda pelaku, semakin mendesak penerapan prinsip pelecehan;

c) Hasil penelitian BAPAS, jika disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi anak yang terlibat dalam kasus pidana adalah faktor di luar anak, maka urgensi dari asas penerjemahan semakin dibutuhkan;

d) Kerugian yang diakibatkan oleh kenakalan remaja, apabila akibat yang ditimbulkan bersifat materiil dan tidak berkaitan dengan badan dan nyawa orang tersebut, maka penggunaan panggilan darurat semakin diperlukan;

e) Tingkat stres masyarakat akibat aktivitas anak;

f) Persetujuan korban/keluarga;

g) Kesiapan pelaku dan keluarganya;

h) Jika seorang anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa, maka orang dewasa itu harus dituntut menurut tata cara yang lazim.

Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik ​​anak yang ditunjuk oleh Kapolri atau pejabat yang ditunjuknya. Dengan demikian penyidik ​​umum tidak dapat melakukan penyidikan perkara pidana anak, kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya tidak ada penyidik ​​anak. Syarat menjadi ilmuwan cilik ada di UU No. 1997 adalah tiga tahun:

1) Memiliki pengalaman sebagai ilmuan;

2) Tertarik, memperhatikan, terlibat dan memahami masalah anak.

Namun dalam hal tertentu, karena penyidik ​​anak belum ada, maka penyidik ​​pidana dewasa biasa atau penyidik ​​lain yang ditunjuk oleh undang-undang yang sekarang dapat melakukan tugas penyidikan tersebut. Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik ​​diwajibkan oleh undang-undang no. 3/1997. Melakukan penyidikan dalam suasana kekeluargaan, artinya dalam pemeriksaan tersangka anak, penyidik ​​tidak menggunakan seragam/baju dinas dan melakukan pendekatan yang efisien, proaktif dan penuh kasih sayang (Prinst, 2003).

Suasana kekeluargaan juga berarti tidak ada paksaan, ancaman atau sejenisnya selama pemeriksaan. Salah satu jaminan terwujudnya suasana kekeluargaan selama pemeriksaan adalah adanya penasehat hukum, apalagi karena subjek masih anak-anak, maka kehadiran orang tua/wali sebenarnya sangat penting. / orang tua asuh, agar anak tidak mengalami ketakutan atau trauma (Prinst, 2003).

Apabila diperlukan, peneliti juga dapat meminta perhatian atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau tokoh masyarakat lainnya. Pada saat yang sama, adalah kepentingan terbaik anak untuk merahasiakan proses investigasi. Karena jika tidak disembunyikan, anak takut depresi, bingung dan akhirnya akan sulit diterima di lingkungannya. Dalam hal penyidikan, penyidik ​​polwan yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang akan ditunjuk untuk melaksanakannya. Alasannya sangat sederhana, yaitu memahami masalah sosial dan psikologis anak sudah menjadi budaya, yakni. lebih dinamis bahwa seorang ibu atau seorang wanita mengasuh anak.

Dalam penyidikan terhadap pelanggar anak, penyidik ​​meminta nasihat atau nasihat dari Badan Penasehat Masyarakat (BAPAS), Kementerian Sosial, lembaga kesejahteraan anak, dan dapat juga meminta nasihat atau nasehat dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau pejabat masyarakat lainnya. bila perlu. . Jika anak tersebut menjadi korban, seperti korban kekerasan atau pelecehan seksual, maka pemeriksa akan meminta bantuan dokter selama pemeriksaan visum et repertum (ver) untuk membuktikan bahwa telah terjadi kekerasan atau pelecehan seksual. terhadap anak. Peraturan Cabareskrim Polri No. 1 Tahun 2012 Standard Operating Procedure (SOP) Penanganan Pelanggar Anak di Lingkungan Bareskrim Poliri menyebutkan bahwa; Khususnya dalam penyidikan dan penyidikan tindak pidana yang melibatkan anak, penyidik ​​harus memperhatikan hak asasi manusia dan melindungi anak.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Alasan penerapan desentralisasi adalah penahanan bukanlah solusi terbaik untuk menangani anak yang melanggar hukum karena berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, sehingga pembinaan saat ini merupakan jalan terbaik. Penerapan deviasi ini didasarkan pada asumsi bahwa anak belum dewasa baik secara fisik maupun psikis, anak menghindari proses lebih lanjut, anak tidak begitu memahami kesalahan yang dilakukan, anak lebih mudah diasuh daripada orang dewasa, lembaga pemasyarakatan dan sekolah kriminal. . hukuman , Penjara dan hukuman adalah stigma, stigma seumur hidup yang dapat menghancurkan masa depan anak, anak sangat bergantung pada orang lain baik secara ekonomi maupun sosial, anak adalah pewaris bangsa dan keturunan masa depan kita, keturunan yang berkualitas tidak dilahirkan di balik jeruji besi . dan hukuman adalah pilihan terakhir. Peran penyidik ​​dalam pelaksanaan pedoman tersebut adalah sebagai berikut: tidak semua kasus yang melibatkan anak dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif yaitu pembinaan, terutama kejahatan yang mengandung resiko hukuman yang tidak dapat ditolerir, seperti kejahatan narkoba dan psikotropika. Penyidik ​​anak juga harus mendapatkan persetujuan dari korban sebelum upaya diversi dapat dilakukan, namun dalam praktiknya korban terkadang tidak menyetujui upaya diversi yang dilakukan penyidik ​​dan melanjutkan ke proses hukum formal. Dan juga belum diperolehnya informasi tentang terjemahan dari masyarakat dan lembaga atau pihak terkait, sehingga pelaksanaan panduan tersebut masih belum efektif. Meskipun program diversi diakui secara internasional dan dianggap sebagai alternatif atau cara terbaik untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak, untuk mendapatkan perlakuan yang terbaik bagi anak.

**Saran**  
Kepada para orang tua agar menjaga dan lebih memperhatikan pergaulan anaknya agar anak tidak melakukan tindakan yang diluar norma dan undang-undang.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003

M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm, 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*,( Jakarta, 1995)

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* (Bandung : Refika Aditama, 2008)

Marlina, 2010,Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan, USU Press.

Ruben Achmad, “*Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, ( Yogyakarta : Genta Publishing, 2011)

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

**Undang-Undang**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia